

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR merumuskan sekaligus menyepakati arah perubahan UUD 1945 melalui sejumlah prinsip dasar. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan, serta sistem presidensial tetap dianut dengan upaya penyempurnaan agar benar-benar mencerminkan karakteristik umum sistem presidensial. Selain itu, MPR memutuskan untuk memindahkan ketentuan-ketentuan normatif yang sebelumnya terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam batang tubuh pasal-pasal UUD 1945, serta memilih mekanisme adendum sebagai cara untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945.<sup>1</sup>

Kesepakatan mengenai arah perubahan UUD 1945 tidak hanya memuat komitmen terhadap bentuk negara, tetapi juga menempatkan sistem pemerintahan Indonesia di masa depan sebagai isu fundamental dalam kehidupan berbangsa. MPR sebagai representasi rakyat menyatakan komitmennya untuk tetap mempertahankan sistem presidensial dalam proses amandemen UUD 1945, sekaligus melakukan penyempurnaan agar sistem tersebut benar-benar memenuhi ciri-ciri umum presidensialisme.<sup>2</sup> Dalam rangkaian amandemen yang kemudian dilakukan, konstitusi memang tidak

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ibid.

secara tegas (*expressis verbis*) memuat ketentuan yang menyatakan jenis sistem pemerintahan yang dianut Indonesia secara eksplisit..

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penegasan formal mengenai sistem pemerintahan yang dianut, karakteristik sistem presidensial sesungguhnya dapat ditelusuri dari batang tubuh konstitusi itu sendiri. Salah satu indikator utamanya tampak dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>3</sup>

C. F. Strong mengemukakan bahwa salah satu ciri utama sistem presidensial terletak pada pemusatkan kekuasaan pemerintahan pada jabatan Presiden yang menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus kepala negara (*head of state*). Dalam konstruksi ini, kedua peran tersebut melekat pada satu figur tanpa pemisahan. Berbeda dengan itu, sistem parlementer justru membedakan dan memisahkan secara tegas jabatan kepala negara (*head of state*) dan jabatan kepala pemerintahan (*head of government*) sebagai dua posisi yang berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Sementara itu, Jimly Assiddiqie menegaskan bahwa sistem presidensial tidak mengenal pembedaan kedudukan antara Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Menurutnya, kekuasaan negara yang dipegang Presiden secara inheren mengandung dua jabatan sekaligus, yakni sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala

---

<sup>3</sup> CF. Strong, 2021, *Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia.

pemerintahan (*head of government*), yang menyatu dalam satu jabatan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>4</sup>

Dalam rangka melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 juga menempatkan Menteri-menteri negara sebagai bagian dari struktur eksekutif yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian dibentuk untuk menangani urusan tertentu dalam pemerintahan guna menopang pelaksanaan tugas Presiden. Penunjukan para Menteri berada dalam lingkup hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi, sehingga Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan para pembantunya dalam menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU No. 39/2008) menjadi peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan lebih lanjut terkait Kementerian. Dalam UU No. 39/2008 memberikan hak kepada presiden untuk dapat membentuk Kementerian koordinasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 UU No. 39/2008 yang berbunyi, “Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi”.

Pembentukan kementerian koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dalam struktur pemerintahan sesungguhnya bersifat fakultatif.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 396.

<sup>5</sup> Andri Yanto dan Harry Setya, 2021, “Redesain Pengisian Jabatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 133.

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menafsirkan kata ‘*dapat*’ dalam ketentuan pasal terkait sebagai penanda bahwa keberadaan kementerian koordinator bersifat opsional, sehingga boleh dibentuk dan boleh juga tidak. Tafsir ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi lahirnya rekomendasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6 yang mendorong pengkajian ulang mengenai pembentukan jabatan Menteri Koordinator dalam rangka memperkuat bangunan kabinet presidensial yang lebih efektif.<sup>6</sup>

Adapun dalam implementasinya, walaupun tidak termaktub secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 tetapi pembentukan Menteri Koordinator merupakan suatu hal yang lazim dan sering ada dalam kabinet pemerintahan. Berdasarkan historis, keberadaan Menteri Koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia pertama kali muncul pada masa Kabinet Kerja IV Presiden Soekarno dengan pembentukan 9 Menteri Koordinator.<sup>7</sup> Kemudian Presiden Prabowo Subianto saat ini membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 7 Menteri Koordinator usai dilantik pada 20 Oktober 2024.<sup>8</sup> Tujuh Kementerian Koordinator tersebut, diantaranya Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahann, Kementerian Koordinator

---

<sup>6</sup> Nur Azizah Rizki, “Pakar Hukum Sarankan Jokowi Kaji Efektivitas Menko-Uji Kelayakan Menteri”, <https://news.detik.com/berita/d-4693076/pakar-hukum-sarankan-jokowi-kaji-efektivitas-menko-udi-kelayakan-menteri>, dikunjungi pada 3 Juli 2025.

<sup>7</sup> Sekretariat Kabinet RI, “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / Kabinet Kerja IV / Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,” <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-iv/>, dikunjungi pada 03 Juli 2025.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kementerian Koordinator bidang Pangan.

Secara hierarkis, posisi Menteri Koordinator berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan Menteri Negara lainnya (Menteri non Menteri Koordinator). Hal tersebut terlihat pada susunan kementerian yang menempatkan dan menyebutkan Kementerian Koordinator terlebih dahulu sebelum Menteri Negara lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (selanjutnya disebut kep No. 139/2024) dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sedangkan dalam tataran praktik, kedudukan Kementerian Koordinator tampak lebih tinggi dibanding kementerian lainnya karena memiliki fungsi koordinasi terhadap sejumlah kementerian.<sup>9</sup>

Implementasi atau praktik dalam proses pemerintahan yang menunjukkan bahwa kedudukan Kementerian Koordinasi lebih tinggi dibanding Kementerian lain diantaranya yang pertama, yakni ketika Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat Menteri yang berada dalam naungannya dalam rangka membahas pembentukan desk pada Senin 4 November 2024. Beberapa Menteri yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,

---

<sup>9</sup> Ali Imran Nasution, *Et. Al.*, “Relevansi Peran Kementerian Koordinator dalam Sistem Presidensial: Studi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 25, hlm. 155.

Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.<sup>10</sup>

Kemudian yang kedua, ketika Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat dan dapat mengoordinasikan langkah-langkah strategis bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kesiapan pemulangan 386 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel.<sup>11</sup> Peristiwa sebagaimana diberitakan dalam Siaran Pers No. 118/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025 tersebut memperkuat bukti posisi hierarki dan kewenangan Menteri Koordinator dalam kabinet pemerintahan.

Apabila melihat pengaturan terkait Menteri Koordinator pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya pada Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (selanjutnya disebut Perpres No. 68/2019) dapat ditemukan secara tegas menyatakan bahwa tugas Menteri Koordinator bukan hanya sekadar urusan koordinasi dan sinkronisasi, tetapi juga pengendalian terhadap kebijakan dan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Apabila memahami lebih dalam terkait kata “*pengendalian*” pada Pasal tersebut dengan berdasarkan definisi dari KBBI (Kamus Besar Bahasa

---

<sup>10</sup> Kurniawan Fadilah, “Menko Budi Gunawan Gelar Rakor Tingkat Menteri, Mendagri-Kapolri Hadir”, <https://news.detik.com/berita/d-7620971/menko-budi-gunawan-gelar-rakor-tingkat-menteri-mendagri-kapolri-hadir>, dikunjungi pada 21 Juli 2025.

<sup>11</sup> Humas Kemenko Polkam RI, “Kemenko Polkam Koordinasikan Pemulangan WNI dari Iran”, <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-koordinasikan-pemulangan-wni-dari-iran/>, dikunjungi pada 21 Juli 2025.

Indonesia) memiliki arti, yaitu proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan. Adapun kata “mengendalikan” dalam KBBI berarti menguasai kendali dan memerintah.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator memiliki hak veto untuk membatalkan kebijakan atau peraturan Menteri yang tidak sejalan dengan visi Presiden atau berbenturan dengan Menteri lain. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, yakni Mahfud MD menyampaikan bahwa hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet perdana di Istana Negara pada Kamis, 24 Oktober 2019.<sup>12</sup>

Di Indonesia, apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan maka yang menjadi pelaksana tugas kepresidenan untuk sementara waktu adalah tiga Menteri secara bersama-sama, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (*Menteri Triumvirat*) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi melalui Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

<sup>12</sup> Budiarti Utami, “*Hak Veto Menko, Pengamat: Baiknya Jokowi Bikin Perpres*”, [https://www.tempo.co/politik/hak-veto-menko-pengamat-baiknya-jokowi-bikin-perpres\\_691194](https://www.tempo.co/politik/hak-veto-menko-pengamat-baiknya-jokowi-bikin-perpres_691194), dikunjungi pada 21 Juli 2025.

Rumusan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dirancang untuk menjamin kesinabungan serta mencegah timbulnya persoalan ketatanegaraan yang berlarut-larut apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pemegang jabatan tiga Menteri Triumvirat menempati posisi kunci yang sangat strategis dalam struktur ketatanegaraan. Dalam konteks yang ditentukan konstitusi tersebut, kedudukan mereka bahkan dapat dipandang melampaui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dalam situasi normal kerap dianggap lebih senior atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ketiga Menteri itu.<sup>13</sup>

Dalam keadaan ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang berimplikasi terhadap pemberian jabatan pelaksana tugas kepresidenaan sementara kepada Menteri Triumvirat, kehadiran Menteri Koordinator atau Kementerian Koordinasi berpotensi dapat menimbulkan suatu kebingungan dan permasalahan konflik kewenangan dalam penyelenggaraan kabinet pemerintahan. Mengingat, dalam keadaan biasa Menteri Koordinator dalam hal ini yakni Menko Polkam nampak memiliki hierarki lebih tinggi dan kewenangan atas fungsi koordinasi dan sinkronisasi terhadap Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai Kementerian yang berada di bawah naungannya. Potensi terjadinya permasalahan tersebut karena peraturan perundangan yang ada saat ini (*ius constitutum*) juga belum memberikan

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 179.

pengaturan yang jelas dan tegas terkait kedudukan Menteri Koordinator dalam kondisi ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap serta hubungan Menteri Koordinator dengan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

Pengaturan terkait Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap di Indonesia berbeda dengan beberapa negara lainnya yang juga menganut sistem presidensial. Beberapa negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina memberikan pengaturan dalam konstitusinya masing-masing perihal keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.



Di Amerika Serikat, Amandemen Konstitusi ke-XXV (dua puluh lima) tahun 1967 menetapkan landasan hukum perihal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi halangan tetap. Ketentuan dalam *Section 3* dan *Section 4* mengatur bahwa Wakil Presiden mengambil alih jabatan Presiden dalam situasi tersebut. Apabila halangan tetap menimpa Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, konstitusi menempatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (*Speaker of the House of Representatives*) sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan.<sup>14</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Brasil, ketika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan, fungsi kepala eksekutif tidak dijalankan oleh satu pejabat tunggal, melainkan diemban secara kolektif oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Senat Federal, dan Ketua

---

<sup>14</sup> Hariansyah, Syafri, dan Anna Erliyana, “*Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil, dan Prancis*”, Pakuan Law Review, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 350.

Mahkamah Agung. Pengaturan ini dituangkan dalam *Article 80 about Double Vacancy*. Rumusan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran konfigurasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pelaksanaan fungsi eksekutif tidak semata-mata berada di tangan lembaga legislatif melalui kehadiran dan peran parlemen, tetapi juga melibatkan secara langsung unsur yudikatif, yaitu lembaga Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Kemudian di negara Filipina, Konstitusi Republik Filipina 1987 tepatnya pada *Article VII Executive Department* merumuskan perihal pengisian sementara jabatan eksekutif ketika Presiden dan Wakil Presiden wafat, mengalami cacat permanen, diberhentikan, atau mengundurkan diri secara bersamaan. *Section 8* menempatkan Ketua Senat (*President of Senate*) sebagai pihak pertama yang menjalankan fungsi kepresidenan, dan apabila ia tidak dapat melaksanakannya, kewenangan tersebut dialihkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>16</sup>

Membandingkan Indonesia dengan beberapa konstitusi dari tiga negara yang juga menganut sistem presidensial di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga negara tersebut dengan Indonesia perihal pengganti kepala pemerintahan sementara. Indonesia menjadi negara dengan sistem presidensial yang menghendaki menteri atau pembantu Presiden dalam hal ini yakni Menteri Triumvirat sebagai pengganti dari Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, Penulis meyakini perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kedudukan Menteri Koordinator dalam Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap Pada Sistem Presidensial di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana kedudukan Menteri Koordinator di dalam konsep sistem presidensial dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Menteri Koordinator dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam tentang bagaimana kedudukan Menteri Koordinator di dalam konsep sistem presidensial dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui secara mendalam bagaimana kedudukan Menteri Koordinator dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian dapat berguna dan menghasilkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai kedudukan Menteri Koordinator.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada semua pihak termasuk Penulis serta para pihak yang berkepentingan dalam menggali informasi dan menambah wawasan terkait Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada dasarnya menyajikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa sesuatu problematika yang dialami.<sup>17</sup> Dalam penelitian hukum, uraian metode penelitian mencakup sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**


Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif, peneliti memusatkan kajian pada

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm.6.

bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis. Bambang Sunggono memaknai penelitian hukum normatif (*legal research*) sebagai kegiatan ilmiah yang menelaah prinsip-prinsip hukum, susunan sistem hukum, tingkat keselarasan antarperaturan, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan hukum. Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal dan sering pula dirujuk sebagai penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian



Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum mengenai Menteri Koordinator yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Pendekatan ini akan menganalisis, menelaah, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskursus dalam penelitian ini.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipahami sebagai pendekatan dalam penelitian hukum yang memfokuskan analisis pada penyelesaian persoalan melalui penelusuran konsep-konsep hukum

---

<sup>18</sup> Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 46.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*

yang melatarbelakangnya. Pendekatan ini tidak berhenti pada pembacaan norma secara tekstual, melainkan menempatkan kerangka konseptual sebagai dasar untuk memahami makna dan arah pengaturan hukum. Melalui cara pandang tersebut, peneliti juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang melekat dalam proses pembentukan suatu peraturan serta menautkannya dengan konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai fondasi penormaan.<sup>20</sup>

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji, membandingkan, dan mempelajari penerapan pengaturan di tempat atau sistem lain. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai variasi model dan praktik yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam memberikan penjelasan dan argumentasi hukum yang lebih komprehensif.

Adapun beberapa negara yang menjadi objek studi perbandingan dalam penelitian ini merupakan negara yang menganut sistem presidensialisme mengingat bahwa negara Indonesia menganut sistem yang serupa. Beberapa negara tersebut diantaranya, yakni Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dalam rangka menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, seperti pemerintah dan lembaga negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat secara yuridis. Karena sifatnya yang mengikat, bahan hukum primer menjadi rujukan utama dalam analisis hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi, dan Pemasyarakatan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- 11) Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, atau memberi konteks terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup karya ilmiah dari kalangan hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, literatur terkait masalah yang diteliti, serta sumber informasi dari internet. Contoh bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, dokumen resmi pemerintah, data publik dari instansi pemerintahan, arsip, dan berbagai dokumen lain yang mendukung analisis hukum.<sup>21</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap dan penjelas bagi bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian. Sumber ini umumnya berupa kamus, ensiklopedia, atau referensi lain yang membantu memperjelas istilah, konsep, maupun materi hukum yang menjadi objek kajian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode studi dokumen, yaitu teknik yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan presiden, serta peraturan resmi lainnya yang relevan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tiga jenis, yakni primer, sekunder, dan tersier, lalu disusun secara terstruktur. Setelah pengorganisasian, bahan-bahan tersebut disunting dan dianalisis dengan mengacu pada pokok permasalahan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk merumuskan solusi terhadap isu yang menjadi fokus kajian.<sup>22</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data dan penarikan kesimpulan, bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dikaji dengan menerapkan beberapa metode, antara lain:

- a. Metode Deskriptif, yakni teknik yang dipakai Penulis untuk menyajikan secara objektif keadaan atau peristiwa hukum sebagaimana tercatat dalam sumber bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 179.

<sup>23</sup> I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

- b. Metode Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.
- c. Metode Evaluasi, yakni teknik yang digunakan untuk menilai hasil atau kesimpulan dari penerapan metode deskriptif dan metode perbandingan sebelumnya, sekaligus menentukan sikap atau penilaian peneliti terhadap temuan yang diperoleh..

- d. Metode Argumentatif, yaitu teknik yang digunakan Penulis untuk menyampaikan masukan atau pandangan setelah melakukan evaluasi melalui metode deskriptif dan perbandingan. Pendekatan ini dipakai untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

